



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2010/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2010, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 276/Pdt.G/2010/PA.Br., tanggal 3 Nopember 2010 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, 1 Oktober 2005 M. di Cempa (Barru), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/223/IX/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 1 Oktober 2005.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua pengugat di Cempa (Barru)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua tergugat di Siawung (Barru) secara bergantian serta dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- **ANAK I**, umur 4 tahun.

- **ANAK II**, umur 1 tahun (Keduanya diasuh oleh penggugat).

- Bahwa dalam kurun waktu tersebut, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun sejak memasuki tahun 2008 yaitu ketika penggugat mengandung anak kedua keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat sering pulang larut malam, bermain judi dan mabuk-mabukan dan kalau dinasehati tergugat marah-marah.
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2009, tergugat meninggalkan penggugat yaitu ke rumah orang tua tergugat di Siawung (Barru), dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan sampai anak kedua lahir tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang (1 tahun 10 bulan), dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah/jaminan hidup kepada penggugat dan anaknya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Nopember dan 23 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/223/XI/2005, tertanggal 1 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yaitu :

SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa harmonis namun sejak memasuki tahun 2008 ketika penggugat mengandung anak kedua mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat yang sering main judi dan mabuk-mabukan dan jika dinasehati tergugat marah-marah. Disamping itu juga saksi telah mendapat informasi dari tante tergugat serta pengakuan langsung dari tergugat bahwa tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa menyebutkan nama perempuan tersebut.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih, dimana tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah tante tergugat di Siawung (Baru) dan selama berpisah tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik seperti sedia kala bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis namun setelah itu mulai goyah sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan tergugat yang selalu keluar malam untuk



bermain judi dan suka minum-minuman keras dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah-marah.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih dan selama berpisah tergugat tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Nopember dan 23 Nopember 2010 namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan



tergugat yang awalnya harmonis namun ketika penggugat mengandung anak kedua sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh sikap tergugat sering pulang larut malam, bermain judi dan mabuk-mabukan dan kalau dinasehati oleh penggugat, tergugat selalu marah, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 10 bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah/jaminan hidup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan pengugat, yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui kualitas materil ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, dan disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/223/IX/2005 tanggal 1 Oktober 2005, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, menerangkan secara terpisah dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun selama kurang lebih 1 tahun lebih terakhir ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang selalu keluar malam untuk bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk dan ketika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah mempedulikan penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah, pihak



keluarga telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi akibat terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang selalu keluar malam untuk bermain judi dan minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sediakala, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi penggugat bahwa pernah diusahakan agar penggugat dan tergugat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat telah nyata-nyata tidak mempedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin, maka majelis



hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1431 H, oleh kami Dra, Hj. St. Mawaidah, S.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)